

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pelaksanaan pekerjaan conveyor system antara PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT. Gajah Tunggal Tbk mengenai penyusunan kontrak telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa Kontrak Jasa Konstruksi harus sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang para pihak, jangka waktu pelaksanaan dan/atau pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban, metode pembayaran, pelanggaran kontrak, penyelesaian sengketa, pemutusan kontrak konstruksi, *force majeure*, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, dan aspek lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, PT. Rajawali Mandiri Conveyor tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Demikian dijelaskan dalam ketentuan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PROC004/LGL-GT/XI/2021 mengenai kewajiban PT. Rajawali Mandiri Conveyor yaitu bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 45 hari kalender kerja dan masa pemeliharaan bangunan tersebut selama 6 (enam) bulan setelah serah terima pekerjaan tersebut. Namun dalam kenyataannya setelah 3 (tiga) bulan dari serah terima tersebut, terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya secara optimal beberapa bagian proyek conveyor yang mengakibatkan pengguna jasa konstruksi mengalami kerugian yang besar. Kerugian terhadap biaya kerusakan beberapa bagian yang rusak tersebut sebesar 30% dari keseluruhan nilai kontrak pekerjaan yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta). Selain

itu juga mengakibatkan terhambatnya proses produksi yang dilakukan PT. Gajah Tunggal Tbk

2. Kegagalan bangunan dalam hal ini merupakan satu bentuk wanprestasi karena Penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak konstruksi. Kegagalan bangunan penelitian ini terjadi dalam masa tahap pemeliharaan (retensi). Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap segala risiko yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi conveyor system tersebut dan memelihara pekerjaan tersebut sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam kontrak konstruksi yaitu 6 (enam) bulan sejak diselesaikannya pekerjaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi dijelaskan bahwa penyedia jasa berkewajiban untuk melakukan penggantian dan perbaikan terhadap barang, aset atau peralatan yang tidak dapat berfungsi dan yang disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Dalam hal ini pengguna jasa yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk meminta untuk memperbaiki dan membangun ulang kerusakan tersebut. Setelah dilakukannya perbaikan terhadap kerusakan pada bangunan pihak penyedia jasa ternyata hanya memenuhi persentase pekerjaan sebanyak 60 % sehingga meninggalkan persentase pekerjaan 40 %

## B. Saran

1. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa harus mengutamakan profesionalitas dalam bekerja dengan melakukan tahapan sesuai dengan kontrak konstruksi yang disepakati. Untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan, disarankan Penyedia jasa melakukan pengawasan terhadap proyek konstruksi yang lebih ketat dengan menempatkan tim pengawas untuk

memelihara pekerjaan dalam masa yang telah ditentukan, meskipun sudah dilakukan nya serah terima bangunan. Selain itu, penyedia jasa seharusnya meningkatkan standarisasi kualitas kontruksi dan kinerja pekerja dalam melakukan pekerjaan kontruksi sehinga dapat mengurangi risiko kesalahan teknis dan kegagalan struktural pada pekerjaan proyek kontruksi.

2. Diharapkan para pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan konstruksi dapat mematuhi dan memahami aturan hukum tanpa mengambil tindakan yang dapat mengganggu kepatuhan dan kepastian hukum mereka. Hal ini akan memastikan bahwa hak dan kewajiban yang telah diatur bersama dapat dipenuhi dengan baik pada akhirnya. Selain itu, untuk pengguna jasa konstruksi harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih penyedia.

